

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022

**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli
Smartphone Rekondisi Merek *Iphone* Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH:

**Siswanti Alifia Putri
NPM: 6051901128**

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Smartphone Rekondisi Merek iPhone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

yang ditulis oleh:

Nama: Siswanti Alifia Putri

NPM: 6051901128


Pada tanggal: 28 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN.

Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, SH., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siswanti Alifia Putri

NPM : 6051901128

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli *Smartphone* Rekondisi Merek *iPhone* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Mei 2024

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Siswanti Alifia Putri

6051901128

ABSTRAK

Peningkatan minat terhadap pasar elektronik rekondisi didorong oleh kenaikan harga yang terus meningkat dan siklus pembaruan produk yang cepat, terlepas dari kenyataan bahwa penggunaan *smartphone* merek *iPhone* telah menjadi komponen penting dalam gaya hidup modern. Salah satu aspek yang menarik dari pasar ini adalah praktik rekondisi, yang melibatkan pemulihan *smartphone* bekas ke kondisi yang setidaknya sama baiknya dengan yang baru. Proses rekondisi ponsel pintar merek *iPhone*, yang meliputi evaluasi kondisi awal, pembersihan, perbaikan, dan pengujian fungsional, adalah investigasi dari abstrak ini. Penelitian ini juga menyelidiki dampak dari praktik rekondisi, yang mencakup pengurangan dan peningkatan aksesibilitas produk berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar yang dianalisis dengan menelusuri peraturan dan literatur yang relevan dengan penelitian. Menurut penelitian ini, praktik rekondisi *smartphone* merek *iPhone* memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang besar bagi lingkungan, industri, dan konsumen. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya praktik rekondisi yang mematuhi standar kualitas tinggi dan memiliki peraturan yang jelas untuk menjamin kepuasan, keandalan, dan keamanan konsumen.

Kata Kunci: Rekondisi, Smartphone, iPhone, Konsumen, Perlindungan,

ABSTRACT

The increased interest in the refurbished electronics market is driven by ever-increasing price hikes and rapid product renewal cycles, even though the use of iPhone brand smartphones has become an essential component of the modern lifestyle. One interesting aspect of this market is the practice of reconditioning, which involves restoring used smartphones to a condition that is at least as good as new. The process of iPhone brand smartphone reconditioning, which includes initial condition evaluation, cleaning, repair, and functional testing, is the investigation of this abstract. This research also investigates the impact of the reconditioning practice, which includes a reduction in the volume of e-waste and increased accessibility of quality products at more affordable prices. The research method used in this research is normative juridical which is studied based on library materials or secondary data as basic material by searching for regulations and literatures related to the problems in the research. According to this research, the practice of reconditioning iPhone brand smartphones has the potential to generate huge profits for the environment, industry, and consumers. This research underscores the importance of refurbishing practices that adhere to high quality standards and have clear regulations to ensure consumer satisfaction, reliability, and safety.

Keywords: Recondition, Smartphone, iPhone, Consumer, Protection,

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya atas kemudahan dan kelancaran dalam proses Penulisan Hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *SMARTPHONE* REKONDISI MEREK *IPHONE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** dapat terselesaikan dengan lancar Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dari Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini, antara lain:

1. Tuhan Yang Maha esa, Karena rahmat dan kemurahan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
2. Orang tua Penulis yang secara konsisten memberikan dukungan dan doa yang sangat berarti, dan mereka juga telah memberikan bantuan keuangan selama penyelesaian Penulisan Hukum ini. Atas doa dan dorongan mereka, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
3. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. Pembimbing penulis dalam penulisan hukum yang telah mendedikasikan waktu untuk mendengarkan, menasihati, memberi masukan, dan secara konsisten membimbing dan membantu penulis agar penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik, terlepas dari kesibukannya yang padat;
4. Segenap sahabat Penulis yaitu Layra, Muthia, Jessalynn, Fiona serta Alicia yang selalu memberikan dukungan, arahan serta motivasi dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum;
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan pengajaran dan pemahaman di bidang hukum;
6. Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa membantu serta mempermudah Penulis selama menjalani Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
7. Segenap teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memberikan semangat dan juga motivasi agar Penulis dan melakukan Penulisan Hukum selalu semangat agar segera terselesaikan penulisannya;
8. Kucing kesayangan Penulis yaitu Piwpiw yang selalu menghibur Penulis dalam melakukan proses Penulisan Hukum ini; serta
9. Beberapa nama yang tidak dapat Penulis sebutkan Namanya satu persatu yang tanpa sadar sudah mendukung, mendoakan dan menghibur Penulis selama Penulisan Hukum ini.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Secara Teoritis.....	5
1.4.2 Secara Praktis	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	8
2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	8
2.2 Pihak-pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	9
2.2.1 Konsumen	9
2.2.2 Pelaku Usaha.....	10
2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen...	10
2.3.1 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	10
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	11
2.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Konsumen...	12
2.4.1 Tanggung Jawab Kontraktual.....	12
2.4.2 Tanggung Jawab Produk (Product Liability)	13
2.4.3 Tanggung Jawab Professional.....	14
2.4.4 Tanggung Jawab Komersial	14
2.5 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	14
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP <i>SMARTPHONE</i> REKONDISI MEREK <i>IPHONE</i>	16
3.1 Tinjauan Umum Tentang <i>Smartphone</i> Rekondisi Merek <i>iPhone</i>	16
3.2 Jual Beli <i>Smartphone</i> Rekondisi Merek <i>iPhone</i> di Indonesia	17

3.3	Jaminan Garansi Dalam Perlindungan Konsumen	18	
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT JUAL BELI <i>SMARTPHONE</i> REKONDISI MEREK <i>IPHONE</i> BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....			21
4.1	Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	21	
4.2	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Hak Konsumen Dalam Praktik Jual Beli iPhone Rekondisi	25	
BAB V PENUTUP.....			28
5.1	Kesimpulan.....	28	
5.2	Saran.....	29	
DAFTAR PUSTAKA.....			30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, teknologi berkembang dengan cepat, menghasilkan kemajuan di berbagai sektor, termasuk teknologi informasi, bisnis, dan lainnya. Dampak dari perkembangan ini dirasakan di seluruh kalangan masyarakat. Mempengaruhi setiap aspek mulai dari cara hidup hingga cara hidup kita, yang semuanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi.¹ *Smartphone* merupakan salah satu teknologi komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan dimanfaatkan sebagai alat pengiriman informasi yang cepat dan akurat. *Smartphone* menjadi semakin penting dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai hasil dari banyaknya aplikasi seluler yang disediakan untuk komunikasi, informasi, hiburan, dan pendidikan.²

Banyak orang Indonesia yang mulai mengenal produsen *smartphone* populer dari seluruh dunia, termasuk merek *iPhone*. *iPhone* adalah merek ponsel yang dibuat dan dijual oleh *Apple Inc.* Pertama kali diperkenalkan pada tanggal 9 Januari 2007, oleh Steve Jobs dan telah memicu rasa ingin tahu di antara banyak orang di seluruh dunia, termasuk orang Indonesia.³ Para pelaku usaha memanfaatkan banyaknya konsumen yang tertarik untuk membeli *smartphone* merek *iPhone* dengan merancang konsep untuk menjual *iPhone* rekondisi. Rekondisi seperti yang didefinisikan oleh KBBI merupakan proses memodifikasi, memperbaiki, atau mengganti bagian tertentu untuk mengembalikan sesuatu ke keadaan yang lebih baik atau hampir baru. Oleh karena itu, rekondisi adalah kegiatan perbaikan ulang untuk meningkatkan dan memungkinkan penggunaan barang yang sudah ada tetapi dalam kondisi di bawah standar dan dipasarkan oleh pelaku usaha dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan *iPhone* yang dijual resmi di Toko.

(Zulham, 2013)¹, (Basit et al., 2022)², (Cynthia & Wijaya, 2017)³

Beberapa kali, pelaku usaha *iPhone* secara keliru percaya bahwa *iPhone* rekondisi yang mereka jual benar-benar baru dan tidak terpakai. Dapat dilihat dari kemasan *iPhone* yang mereka jual dan dapat di verifikasi nomor seri perangkat untuk mengetahui kapan perangkat tersebut dibuat untuk mengidentifikasi *iPhone* rekondisi. Dibandingkan dengan *iPhone* resmi yang biasanya memiliki garansi selama satu tahun, *iPhone* rekondisi hanya memiliki garansi yang singkat yaitu satu sampai dua minggu. Hal ini berlawanan dengan barang yang direkondisi dan tidak disertai garansi atau jaminan atas barang tersebut. Dalam bidang perdagangan dan bisnis, perilaku konsumen yang cenderung menginginkan barang bermerek dengan harga murah telah menjadi masalah yang cukup besar.⁴

Meningkatnya jumlah orang yang menggunakan *smartphone* menimbulkan kekhawatiran di antara para pelaku usaha *smartphone* mengenai persaingan tidak sehat. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”⁵

Hak-hak konsumen seringkali diabaikan, sehingga konsumen tidak dapat membedakan mana *iPhone* yang baru dan yang rekondisi. Di kalangan masyarakat, masih banyak yang tidak mengetahui tentang *iPhone* dan sebagian lagi hanya mengetahui mereknya saja untuk kemudian membeli *iPhone*. Hal tersebut membuat masyarakat bingung dan merasa dirugikan akibat beredarnya jual beli *iPhone* rekondisi dan mengalami kerusakan setelah digunakan. Dalam hal ini keberadaan barang rekondisi telah berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 4 huruf c yang berbunyi:

(Ferrinadewi, 2008)⁴, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945⁵, (Herlina, 2018)⁶, (Widjaja, 2018)⁷

“Pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya”.⁶

Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi dikarenakan konsumen awam tidak mengetahui bagaimana cara kerja *iPhone* tidak sama dengan android yang lebih mudah digunakan oleh kebanyakan masyarakat pada umumnya. Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan hal tersebut untuk memberikan informasi yang tidak akurat kepada konsumen mengenai baru tidaknya *smartphone* tersebut. Konsumen juga dianggap sebagai seseorang yang mudah dibujuk untuk membeli barang dengan iming-iming pemberian bonus dan potongan harga.⁷ Tertera dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: (b) barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;”⁸

Konsumen sering kali mengalami kerugian dalam bentuk kerusakan produk dan berkurangnya nilai ekonomi suatu barang. Kerusakan pada produk (kerusakan pada produk itu sendiri/barang lain) dan hilangnya nilai ekonomi suatu barang (kerugian ekonomi) merupakan contoh dari kerugian material. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen.⁹ Terdapat pengertian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. “Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Sebab yang halal.”¹⁰

⁸ Pasal 9 Ayat (1) huruf B Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, (Makarim, 2005) ⁹, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ¹⁰, (Kristiyanti, 2008)¹¹, (Sidabalok, 2014)¹², (Syawali & Imaniyati, 2000)¹³

Topik perlindungan konsumen akan selalu relevan dan krusial untuk diteliti karena konsumen pada umumnya memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.¹¹ Penggunaan media informasi oleh pelaku usaha seperti iklan, papan reklame, dan bentuk media lainnya sangat penting untuk disampaikan informasi yang komprehensif, jujur, benar, dan tidak menyesatkan mengenai jual beli produk rekondisi.¹² Saat ini dibutuhkan pemahaman publik tentang perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli untuk melindungi kepentingan konsumen secara efektif.¹³

Oleh sebab itu, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum yang diberikan kepada konsumen *smartphone* rekondisi, sehingga judul penelitian skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli *Smartphone* Rekondisi Bermerek *Iphone* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pada konsumen dalam jual beli *smartphone* rekondisi merek *iPhone* akibat dari jual beli *smartphone* rekondisi merek *iPhone*?

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat dari jual beli *smartphone* rekondisi merek *iPhone* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka manfaat dan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh konsumen dalam jual beli *smartphone* rekondisi merek *iPhone* akibat dari jual beli *smartphone* rekondisi merek *iPhone*.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat dari jual beli *smartphone* rekondisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang diperoleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli *smartphone* rekondisi merek *iPhone* berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dibahas dapat memberikan pengertian baru bagi para pembaca.

1.4.2 Secara Praktis

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembaca, khususnya konsumen di Indonesia dan menjadi sumber informasi bagi para akademisi yang ingin meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka

tentang perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1.5 Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dikaji berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.¹⁴ Bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin dari para ahli hukum yang relevan dengan penelitian. Penulis akan menggunakan tiga jenis sumber hukum dalam penelitian ini yaitu primer, sekunder, dan tersier.

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer berupa undang-undang dan peraturan yang terkait dengan topik yang dibahas. Bahan-bahannya meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁵, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder adalah kumpulan data hukum yang memiliki keterkaitan dengan data hukum primer dan dapat digunakan untuk melakukan analisis hukum yang mendalam serta menjelaskan data hukum primer¹⁶, seperti buku hukum hasil analisis sebelumnya, hasil media massa dan elektronik.

(Soekanto & Mamudji, 2001)¹⁴, (Marzuki, 2010)¹⁵, (Soekanto, 1984)¹⁶, (Moleong, 2007)¹⁷

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier, yaitu sumber hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan yang digunakan oleh penulis mengutip dari internet, catatan buku-buku, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan dibagi menjadi lima bab yang berbeda, dengan tujuan agar setiap pembahasan yang dilakukan lebih terorganisir dan mudah dimengerti. Meskipun demikian, setiap bab yang dihasilkan akan mencakup beberapa pembahasan seperti berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai pendahuluan untuk membantu pembaca memahami maksud dari pernyataan penulisan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Bab ini akan membahas hukum perlindungan konsumen serta hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi dan pembelian.

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP SMARTPHONE REKONDISI MEREK IPHONE.

